



Implementasi *E-Form* 1771 dalam Pelaporan SPT Tahunan Badan CV XYZ Sebagai Wujud Kepatuhan Wajib Pajak

Salsa Shalma Auliya*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010137@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study discusses the implementation of e-Form 1771 in the submission of the Annual Corporate Income Tax Return (SPT) by CV XYZ as a form of compliance with tax obligations. A qualitative descriptive method was employed in this research. Data were collected through interviews, direct observation, and examination of the published procedures for submitting the Annual Tax Return using e-Form 1771. The findings indicate that the use of the e-Form facilitates ease of reporting, saves time, and enhances data accuracy. The implementation of e-Form 1771 has proven to support CV XYZ’s tax compliance by ensuring timely fulfillment of tax obligations in accordance with the prevailing legal regulations for the relevant fiscal year.*

Keywords: *E-Form 1771; Corporate Taxpayer; Annual Tax Returns*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi *e-Form* 1771 pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan oleh CV XYZ sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metodologi yang digunakan. Wawancara, pengamatan langsung, dan pengamatan terhadap publikasi prosedur pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Form* 1771 dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghimpun data. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa penggunaan *e-Form* memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan peningkatan akurasi data dalam proses pelaporan. Implementasi *e-Form* 1771 terbukti mendukung peningkatan kepatuhan CV XYZ dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dipenuhi tepat pada waktunya dan mengacu pada regulasi yang berlaku secara yuridis pada periode tahun yang bersangkutan.

Kata kunci: *E-Form 1771; Kepatuhan Wajib Pajak Badan; Surat Pemberitahuan*

LATAR BELAKANG

Menurut Rochmat Soemitro (2020), pajak dapat dipahami sebagai kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak disertai dengan imbalan langsung. Penerimaan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik secara luas.

Received June 26, 2025; Revised June 30, 2025; Accepted July 07, 2025

*Corresponding author, e-mail address

Menurut UU KUP Nomor 16 Direktorat Jenderal Pajak (2009), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sebagai contoh, sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan negara melalui pajak mencapai Rp1.932,4 T, atau 100,5% dari target, tumbuh 3,5% yoy (Kemenkeu, 2024). Untuk mendukung optimalisasi penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi agar kepatuhan pajak semakin meningkat, pemerintah telah mempermudah wajib pajak untuk mengisi atau melaporkan pajak. Salah satu cara ini adalah dengan mengembangkan SPT dalam format *e-Form* yang dapat diakses pada web DJP *Online*.

Pada tahun 2017, DJP menggunakan istilah *e-Form*. *E-Form* merupakan salah satu sarana pelaporan SPT secara elektronik yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kehadiran *e-Form* dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya dalam menghadapi masa pelaporan pajak (Sutono, 2022). Wajib pajak dapat menyampaikan SPT kian cepat serta mudah menggunakan *e-Form*. Alasannya, wajib pajak dapat melengkapi berbagai formulir elektronik dari berbagai jenis pajak hanya dengan memasang satu aplikasi *form viewer* yaitu aplikasi *adobe acrobat*. Formulir yang telah diisi tampak persis seperti versi cetak formulir. Selain itu, pengisian *e-Form* tidak memerlukan koneksi internet yang konstan, karena hanya diperlukan saat pengisian dan pengunggahan formulir (Asmarani, 2020). Wajib pajak badan menggunakan formulir SPT Tahunan Badan 1771 untuk mencatat pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban fiskal atas pendapatan yang diperoleh yang menjadi tanggungan wajib pajak dalam satu periode fiskal. Pendapatan kotor, biaya operasional, dan total kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) yang harus dibayarkan selama satu tahun pajak semuanya dilaporkan dalam formulir ini. Selain memudahkan pelaporan, penggunaan *e-Form* 1771 merupakan bagian dari inisiatif modernisasi perpajakan yang mendorong keakuratan, efisiensi, dan transparansi data yang disampaikan wajib pajak. Dengan demikian, penggunaan *e-Form* 1771 merupakan cara praktis guna mendorong kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan perpajakan dan menunjukkan adanya kerja sama antara administrasi fiskal dan teknologi dalam rangka reformasi perpajakan Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak merupakan kontribusi yang dipungut oleh negara dan disetorkan ke kas negara untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah secara umum. Pajak dapat dikenakan tanpa pembayaran langsung atau jasa yang diberikan secara langsung. Sedangkan menurut Agoes (2016), pajak adalah pembayaran yang dilakukan orang-orang yang diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak kepada negara. Tujuannya adalah untuk menyediakan dana untuk biaya umum yang terkait dengan peran negara untuk mengelola pemerintahan. Dan menurut Resmi (2019), pajak yang bersifat memaksa dan dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap kas negara tanpa mendapatkan pembayaran langsung, yang dikenal sebagai kontra kinerja.

Elektronik Formulir (*E-Form*)

E-Form juga dikenal sebagai formulir elektronik adalah teknologi yang memungkinkan wajib pajak guna menyelesaikan surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT secara *offline* (tanpa internet) melalui sistem daring (Hakim, 2021). *E-Form* sebagai formulir SPT elektronik yang dapat diisi tanpa koneksi internet (*offline*) dengan program *form viewer* milik Direktorat Jenderal Pajak. Formulir ini berupa file dengan ekstensi *e-Form.xfdl* (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). DJP memperkenalkan aplikasi *e-Form* berfungsi untuk fasilitas pelaporan pajak pada tahun 2017. Formulir SPT 1770, 1770 S, dan 1771 dapat dipergunakan untuk pelaporan kewajiban pajak yang dikenakan kepada subjek pajak individu maupun badan usaha.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019), surat pemberitahuan merupakan instrumen resmi yang dimanfaatkan oleh subjek pajak yang berkewajiban menyampaikan laporan mengenai perhitungan dan pelunasan kewajiban pajaknya, barang yang dikenakan pajak dan barang yang dikecualikan dari pengenaan pajak, serta pengelompokan aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. SPT harus ditulis dalam Bahasa Indonesia secara jelas, akurat, dan lengkap, dan ditandatangani wajib pajak. Siti Kurnia Rahayu (2017:273) menyatakan bahwa SPT Tahunan merupakan

formulir pemberitahuan yang diterapkan oleh subjek pajak berkewajiban sebagai sarana menginformasikan laporan hasil analisis keuangan dan/atau pelunasan pajak guna satu fiskal pajak atau sebagian fiskal pajak tertentu. Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:57) dokumen pemberitahuan yang digunakan untuk menyampaikan laporan kewajiban pajak pada satu fiskal pajak atau sebagian dari fiskal pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan perihal di mana penduduknya mencukupi seluruh komitmen perpajakannya guna menunjang kemakmuran bangsa, dengan harapan tujuan-tujuannya dapat tercapai (Bahri et al., 2019). Menurut Khasanah & Rachman (2021), kepatuhan pajak berkaitan dengan aktivitas seperti pengelolaan administrasi, pencatatan, pemotongan, pemungutan, penyimpanan, pelaporan, serta penyediaan data untuk kepentingan audit pajak. Serta Ayu & Sari (2017), menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui kemampuan mereka untuk mendaftar, menyampaikan kembali SPT, melakukan perhitungan dan pelunasan pajak yang harus dibayar, dan melunasi jumlah pajak dengan segera secara tepat pada waktunya. Jika wajib pajak menuntaskan pajak dan melaporkannya secara tepat sesuai tenggat waktu, mereka dianggap patuh.

Penelitian Terdahulu

Studi yang dilaksanakan oleh Rosada et al. (2025), menganalisis penggunaan *e-Form* 1771 dalam pelaporan SPT Tahunan Badan pada CV JS. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan penerapan sistem *e-Form* berkontribusi dalam menyederhanakan prosedur pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak dan diharapkan dapat berfungsi sebagai inovasi yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak serta optimisasi penerimaan pajak negara secara berkelanjutan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Arlita & Dewi (2024), mengkaji pengalaman penerapan *e-Form* dalam mendorong kepatuhan pajak badan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-Form* mempermudah proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, serta lebih efektif dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pelaporan SPT tepat waktu dan mengemukakan bahwa kemudahan akses teknologi berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2016:9), menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengungkap suatu fenomena atau objek penelitian secara mendalam sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan berdasarkan situasi dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan penelitian. Untuk mendukung analisis, penulis telah mengumpulkan data yang dikumpulkan melalui pelaksanaan wawancara mendalam dengan konsultan pajak CV XYZ dan pengamatan langsung terhadap prosedur penyampaian SPT Tahunan, peneliti dapat mengumpulkan data primer. Sementara itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai publikasi tentang SPT Tahunan dan *e-Form* 1771.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum CV XYZ

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten X telah terdaftar CV XYZ sebagai Wajib Pajak Badan. CV XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan telah menjalankan kegiatan usahanya secara aktif. CV XYZ telah menjalankan kewajiban perpajakan secara rutin, termasuk pelaporan SPT Tahunan Badan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya mendukung kepatuhan perpajakan yang lebih baik, CV XYZ mulai mengimplementasikan *e-Form* 1771 sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan sejak tahun pajak 2019. Dengan memanfaatkan *e-Form* 1771, CV XYZ berharap dapat menyampaikan laporan pajaknya dengan lebih cepat, akurat, dan sesuai ketentuan.

Proses Implementasi E-Form 1771

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan konsultan pajak CV XYZ proses implementasi *e-Form* 1771 dimulai dengan instalasi *form viewer* yaitu aplikasi *adobe acrobat* dari laman resmi DJP Online. Badan usaha terlebih dahulu mengunduh file *e-Form* 1771 sesuai tahun pajak yang dilaporkan, kemudian melakukan pengisian secara *offline*. Setelah formulir diisi lengkap dengan data penghasilan, biaya, dan

perhitungan PPh terutang, dokumen diunggah melalui laman *DJP Online*. Langkah-langkah yang dilakukan CV XYZ dalam proses pelaporan menggunakan *e-Form 1771* adalah sebagai berikut:

1. Login ke *DJP Online* menggunakan akun wajib pajak badan.
2. Unduh dan instal aplikasi *Adobe Acrobat*.
3. Unduh *e-Form 1771* dan isi data sesuai laporan keuangan tahun pajak berjalan. Berikut merupakan bagian-bagian lampiran yang diisi oleh CV XYZ dalam SPT Tahunan Badan:

a) Lampiran Khusus 8A-2 (Perusahaan Dagang)

The image shows a screenshot of the tax form 'LAMPIRAN KHUSUS 8A-2 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN'. The form is divided into two main sections: '1. ELEMEN DARI NERACA' and '2. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI'. Each section contains a table with columns for 'NO.', 'URAIAN', and 'NILAI (RUPIAH)'. The '1. ELEMEN DARI NERACA' table lists various assets and liabilities, while the '2. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI' table lists income and expense items. The form is partially filled with data, and the 'Jumlah/Total' row at the bottom of each table is highlighted in yellow.

Gambar 1 Lampiran Khusus 8A

Pengisian data dimulai pada lampiran khusus 8A-2 yang dikhususkan untuk perusahaan dagang. Lampiran 8A-2 adalah bagian SPT Tahunan Badan yang diterapkan oleh perusahaan sebagai kewajiban perpajakan untuk menyampaikan rincian penghasilan dan pajak terutang sepanjang satu tahun pajak. Untuk perusahaan dagang, lampiran 8A-2 memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai laba dan penghasilan yang diterima serta neraca perusahaan.

b) Lampiran Khusus 1A (Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal)

Gambar 2 Lampiran Khusus 1A

Informasi dalam lampiran ini mengenai jenis, kelompok, dan nama harta, serta teknik penyusutan aset didasarkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 96 Tahun 2009. Tarif penyusutan ditentukan berdasarkan masa manfaat dengan 2 metode yaitu, yaitu metode garis lurus (Pasal 11 ayat (1)) dan metode saldo menurun (Pasal 11 ayat (2)). Harta berwujud dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu bukan bangunan dan bangunan. Untuk harta bukan bangunan, dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan sebesar 25% per tahun (garis lurus) dan 50% (saldo menurun). Kelompok 2 memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5% (garis lurus) dan 25% (saldo menurun). Kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif 6,25% (garis lurus) dan 12,5% (saldo menurun). Sedangkan Kelompok 4 memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif 5% (garis lurus) dan 10% (saldo menurun). Sementara itu, untuk harta berupa bangunan, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. Bangunan permanen disusutkan selama 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5% per tahun, sedangkan bangunan tidak permanen disusutkan selama 10 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 10% per tahun.

c) Lampiran V

Bagian A. Daftar pemegang saham dan jumlah dividen yang dibagikan

NO	NAMA	ALAMAT	N.P.W.P.	JENIS SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE
1	XYZ

Gambar 3 Lampiran V (Bagian A)

Pada bagian ini, wajib pajak badan diminta untuk mengisi informasi mengenai daftar para pemilik saham atau modal, serta rincian terkait pengalokasian dividen pada tahun pajak yang bersangkutan yaitu tahun 2024.

Bagian B. Daftar susunan pengurus dan komisaris

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Gambar 4 Lampiran V (Bagian B)

Pada bagian ini berisi daftar struktur kepengurusan dan dewan komisaris perusahaan sesuai dengan akta notaris pengurus dan komisaris yang masih berlaku berupa pengisian nama, alamat, NPWP, dan jabatan.

d) Lampiran III (Kredit Pajak dalam Negeri)

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	PPh pemotongan/pemungutan	nomor bukti	tanggal bukti	alamat pemotong/pemungut, dan NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Gambar 5 Lampiran III

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 22 dan 23/26 tercantum dalam lampiran ini. Nama pemotong/pemungut, NPWP, jenis penghasilan, objek pemotongan/pemungutan, PPh pemotongan/pemungutan, nomor bukti, tanggal bukti, dan alamat pemotong/pemungut, dan NTPN merupakan isian yang wajib diisi pada formulir ini. Untuk PPh Pasal 22 dan 23/26, usahakan agar seluruh jumlah bukti pemotongan sesuai dengan bukti potong yang dapat diakses pada laman DJP *Online* dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.

e) Lampiran II (Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha Secara Komersial)

Implementasi E-Form 1771 dalam Pelaporan SPT Tahunan Badan CV XYZ Sebagai Wujud Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 6 Lampiran II

Berdasarkan laporan laba rugi komersial, lampiran II mencakup harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, serta biaya yang terkait dengan aktivitas di luar usaha secara komersial. Bagi perusahaan dagang, perolehan barang dagangan mengisi nomor 1, nomor 12 dan 13 memuat total nilai persediaan awal dan akhir.

f) Lampiran I (Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal)

Gambar 7 Lampiran I

Pada bagian angka 1, menurut standar akuntansi komersial, laba bersih komersial di wilayah negara tersebut adalah seluruh banyaknya uang yang diperoleh oleh suatu badan usaha, termasuk yang bersumber dari kegiatan usahanya atau tidak. Pendapatan yang telah dikenai pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan Pasal 4

ayat (2) atau PPh final, pendapatan yang tidak tergolong sebagai objek perpajakan, juga termasuk dalam laba bersih komersial. Pada bagian angka 3, ini merupakan penjumlahan Angka 1 huruf h dengan Angka 2. Pada bagian angka 4, ini merupakan penghasilan bersih komersial yang berasal dari pendapatan yang dipungut pajak penghasilan secara final, serta penghasilan bersih komersial yang tidak tercakup dari pengenaan pajak, sebagaimana tercantum pada angka 1 formulir 1771-I dan apabila terdapat rugi komersial, besaran kerugian tersebut juga perlu dilaporkan. Pada bagian angka 5, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditetapkan oleh pasal ini, yang merupakan penyesuaian berdasarkan ketentuan pajak penghasilan dan pembatasan pajak atas penghasilan neto. Sesuai sifatnya, hal ini dapat menurunkan biaya komersial yang tercantum pada angka 1 atau menaikkan pendapatan. Pada bagian angka 8, ini penambahan angka 3 (jumlah penghasilan bersih komersial) ditambah dengan angka 5 (huruf m) dan dikurangi dengan angka 6 (huruf e) kemudian dikurangi dengan angka 7 (huruf b) menghasilkan penghasilan bersih fiskal.


g) Induk

The image displays two parts of the Indonesian Tax Form 1771 (SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan). The top part shows the header and identification section, including the taxpayer's name, address, and tax identification number. The bottom part shows the calculation section, where various income and expense items are listed and calculated to determine the final taxable income.

Gambar 8 Induk

Bagian induk adalah bagian utama dalam formulir SPT Tahunan Badan yang berisi informasi dasar berkenaan dengan data diri wajib pajak badan dan rincian pelaksanaan tanggung jawab perpajakan yang harus dilaporkan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang penghasilan, pajak terutang, dan kewajiban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan selama satu tahun pajak. Pada bagian SPT induk, perhitungan terdiri dari pendapatan kena pajak, pajak penghasilan yang wajib dibayarkan, kredit pajak tersedia, dan pajak penghasilan kurang atau lebih dibayar.

h) Induk Lanjutan



Gambar 9 Induk Lanjutan

Bagian induk lanjutan merupakan kelanjutan dari bagian induk dalam formulir SPT Tahunan Badan yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh entitas usaha terdiri dari pembayaran angsuran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan, pajak penghasilan final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

i) Kirim Laporan SPT Tahunan Badan



Gambar 10 Kirim SPT

Setelah memastikan semua isi dari SPT sudah sesuai, maka dapat melanjutkan ditahap pelaporan, untuk melaporkan SPT Tahunan badan, klik tombol "kirim" di sudut kanan atas pada bagian induk lanjutan.

j) Lampiran Unggah Dokumen

NO.	KODE MAP	KODE JENIS SETOR	TANGGAL (BSP/PSBG)	JUMLAH BAYAR	NTPN/PPK
1	41108	20			

Gambar 11 Lampiran Unggah Dokumen

Bagian ini merupakan bagian dalam formulir SPT Tahunan Badan yang berperan dalam melampirkan atau mengunggah berbagai dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bagian dari pelaporan pajak badan. Dokumen ini penting sebagai bukti atau klarifikasi atas informasi yang disampaikan dalam SPT Tahunan.

k) Submit *E-Form*

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

Submit

Refresh QR Code

Gambar 12 Submit *e-Form*

Bagian ini dilakukan dengan memasukkan kode verifikasi yang diberikan DJP ke email yang diterima saat pertama kali mengunduh formulir PDF *e-Form* SPT Tahunan Badan.

4. Dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda pelaporan berhasil. Proses ini dilakukan dengan melakukan pengecekan BPE yang diberikan DJP pada email dan juga dapat melalui aplikasi DJP *Online*.

Analisis Kepatuhan

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, pelaporan SPT Tahunan CV XYZ dengan *e-Form* 1771 dilakukan secara tepat waktu dan lengkap sesuai dengan data keuangan

tahun pajak. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang tinggi, serta kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital. Dengan pelaporan yang tertib, CV XYZ juga berupaya menjaga reputasi fiskal perusahaan di hadapan otoritas pajak dan mitra bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara signifikan dengan menggunakan *e-Form* 1771 saat menyampaikan SPT Tahunan mereka pada CV XYZ. Penggunaan *e-Form* terbukti meningkatkan efisiensi proses pelaporan karena memungkinkan wajib pajak untuk menyusun dan mengirimkan SPT secara elektronik tanpa harus mengunjungi kantor pajak, yang memungkinkan penghematan waktu dan biaya. Selain itu, sistem *e-Form* dilengkapi dengan fitur validasi otomatis yang membantu mengurangi kesalahan input data, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan pelaporan. Dalam pelaksanaannya, CV XYZ dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, yang mencerminkan kepatuhan administratif yang baik. Implementasi *e-Form* 1771 merupakan bagian dari transformasi digital sistem perpajakan. Sistem ini memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak melalui kemudahan akses. Oleh karena itu, *e-Form* 1771 tidak hanya berperan sebagai alat bantu teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan pada wajib pajak badan.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S. (2016). Akuntansi Perpajakan (ketiga). In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Arlita, I. G. A. D., & Dewi, I. A. K. A. K. (2024). Eksperience Penggunaan E-Form Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(2), 120–127. <https://doi.org/10.56916/jimab.v3i2.899>
- Asmarani, N. G. C. (2020). Apa Itu e-SPT? In *DDTC News*.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan kasus (Dilengkapi Tax Amnesty)*. Jakarta : MBA Mitra Wacana Media
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 5(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. In *Yogyakarta : Penerbit Andi*.
- Munandar, A. (2023). Pelatihan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2021 dengan Menggunakan E-Form Pada PT. Intercon Terminal Indonesia. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.682>
- Nur Hakim Moh Akil. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KP2KP Kendal)*. Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat
- Rochmat Soemitro. (2020). *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama, Bandung
- Triwanti Rosada, C., & Sucahyati, D. (2025). Analisis Pelaporan SPT Tahunan Badan Pada CV JS Melalui E-Form 1771. *LAND JOURNAL*, 6(1), 168-174. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.3729>
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sutono Petrus. 2022. *Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Badan Menggunakan E-Form*. Vol 22, no.1. <https://asmistmaria.ac.id/wp/jurnal-analisis/>
- UU KUP Nomor 16 Direktorat Jenderal Pajak, 2022. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Kementerian Sekretariat Negara